



PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

PERIZINAN BERUSAHA UNTUK MENUNJANG KEGIATAN USAHA IZIN PEMANFAATAN DAN PENGGUNAAN BAGIAN-BAGIAN JALAN PROVINSI PB-UMKU: 912020478209500030001

Pemerintah Republik Indonesia menerbitkan Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha (PB-UMKU), yang merupakan Izin Pemanfaatan dan Penggunaan Bagian-Bagian Jalan Provinsi kepada Pelaku Usaha berikut ini:

- | | |
|--|--|
| 1. Nama Pelaku Usaha | : Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Dumai Bersemai |
| 2. Nomor Induk Berusaha (NIB) | : 9120204782095 |
| 3. Alamat Kantor | : JL.JENDRAL SUDIRMAN NO.18, Desa/Kelurahan Teluk Binjai, Kec. Dumai Timur, Kota Dumai, Provinsi Riau
Kode Pos: 28813 |
| 4. Status Penanaman Modal | : Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) |
| 5. Kode Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) | : 36001 - Penampungan, Penjernihan dan Penyaluran Air Minum |
| 6. Lokasi Usaha | : Ruas Jalan Dumai-Sepahat, pada Jalan Arifin Ahmad - Simpang Jalan Teuku Umar Desa/Kelurahan Teluk Makmur, Kec. Medang Kampai, Kota Dumai, Provinsi Riau
Kode Pos: 28826 |

Telah memenuhi persyaratan:

1. Rencana pemanfaatan bagian-bagian jalan seperti lokasi, berapa km panjang pekerjaan, diameter kabel, dan lain-lain;
2. Izin lingkungan dan persetujuan analisis mengenai dampak lingkungan atau izin lingkungan dan rekomendasi upaya pengelolaan lingkungan hidup-upaya pemantauan lingkungan hidup atau surat pernyataan kesanggupan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup dari instansi yang berwenang;
3. Surat pernyataan sesuai form (ditandatangani di atas materai);
4. Surat pernyataan sewa menyewa perizinan (berhubungan dengan sewa BMN);
5. Memiliki surat Keterangan Status Wajib Pajak yang Valid.
6. Gambar detail desain jenis atau tipe prasarana yang akan dibangun, spesifikasi teknis, serta jadwal dan metode pelaksanaan seperti denah lokasi, penempatan maps, foto lokasi, peta situasi 1:1000, dan lain-lain;
7. Analisis risiko;
8. Studi lingkungan; dan/atau
9. Jenis prasarana dan teknologi yang akan digunakan.
10. Formulir data teknis Izin Pemanfaatan dan Penggunaan Bagian-Bagian Jalan Provinsi

Lampiran Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha ini memuat data teknis yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari dokumen ini. Pelaku Usaha tersebut di atas wajib menjalankan kegiatan usahanya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Diterbitkan tanggal: 20 Juni 2024

a.n. Gubernur Riau
Kepala DPMPSTSP Provinsi Riau,



Ditandatangani secara elektronik

Dicetak tanggal: 20 Juni 2024

1. Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari Pelaku Usaha, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha.
2. Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
3. Data lengkap Perizinan Berusaha dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.



PEMERINTAH PROVINSI RIAU
DINAS PERKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG,
PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
Jalan SM. Amin No. 92 Telp. (0761) 564535 – 564541 – 564550 Fax. (0761) 564547
PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

PERIZINAN BERUSAHA UNTUK MENUNJANG KEGIATAN USAHA
IZIN PEMANFAATAN DAN PENGGUNAAN BAGIAN-BAGIAN JALAN PROVINSI

Nomor : 900/PUP-RPKPP/BM/2502

Pekanbaru, 03 November 2023

Kepada:

Lampiran :

LAMPIRAN PB-UMKU: 912020478209500030001

Yth. PT. PDAM Tirta Dumai Bersemai

Perihal :

Rekomendasi Teknis Perencanaan
Ruang Milik Jalan Provinsi untuk
Penempatan Bangunan dan Jaringan
Utilitas Jaringan Pipa Air

di -

Pekanbaru

Dengan Hormat,

Menindaklanjuti surat dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau No. 000.1.2.3/DPMPSTP/632 tanggal 26 Oktober 2023 perihal Permintaan Tim Teknis untuk Melakukan Verifikasi Pemenuhan Dokumen Persyaratan Izin Pemanfaatan dan Penggunaan Bagian-bagian Jalan Provinsi dan Surat PT. PDAM Tirta Dumai Bersemai No. UM/IZN/PERUMDAM-TDB/2023/X/010 tanggal 11 Oktober 2023 di Kota Dumai sesuai SK Gubernur Riau No. KPTS. 308/IV/2017 tanggal 03 April 2017, pada prinsipnya kami memberikan rekomendasi teknis sesuai hasil survei permohonan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Lokasi penempatan Bangunan dan Jaringan Utilitas Pipa Air PT. PDAM Tirta Dumai Bersemai dengan total panjang ± 10.200 m dan berlokasi pada ruas jalan Dumai - Sepahat, koordinat titik awal STA 002+360 (Zona = 47N, X = 774576.02 m E dan Y = 183010.09 m N) dan koordinat titik akhir STA 012+560 (Zona = 47N, X = 783675.23 m E dan Y = 180631.75 m N) sebelah kanan ruas jalan.
2. Menggunakan metode Open Cut pemasangan pipa air HDPE dia. 250mm dengan kedalaman galian 1,8m dan lebar 0,3m, jarak pemasangan pipa dari as jalan minimal 7m sebelah kanan sesuai koordinat diatas dan pengembalian kondisi awal sesuai eksisting (tanah).
3. Penempatan Man Hole (Box Control) tidak dibenarkan lebih tinggi dari permukaan badan jalan.
4. Penempatan material/bahan Pipa Air Minum dan peralatan tidak dibenarkan pada badan jalan.
5. Pekerjaan penggalian penanaman Pipa Air saat menggunakan Alat Berat untuk menghindari kerusakan struktur badan jalan serta material galian harus ditempatkan pada sisi terluar galian dan segera melakukan penutupan galian secepatnya supaya tidak mengganggu pengguna jalan.
6. Sebelum dilaksanakan pekerjaan terlebih dahulu Pihak PT. PDAM Tirta Dumai Bersemai, harus berkoordinasi dengan Dinas PUPR-PKPP, Dinas Perhubungan, Kepolisian, dan Pemilik Utilitas bawah tanah yang sudah ada.
7. Pelaksanaan Pekerjaan wajib menerapkan Sistem Manajemen Kesehatan Keselamatan Kerja (SMK3), sekaligus menyediakan Rambu-rambu pengatur Lalu Lintas dan Rekayasa Lalu Lintas.
8. Segala kerusakan permukaan jalan yang timbul akibat pelaksanaan pekerjaan penggalian penanaman Pipa Air menjadi tanggung jawab PT. PDAM Tirta Dumai Bersemai.
9. Pengembalian kondisi galian harus rapi seperti semula dan dipadatkan kembali menggunakan alat pemadat.
10. Apabila dikemudian hari terjadi pelebaran jalan, pelebaran jembatan, pemasangan Precase, pekerjaan Box Culvert dan saluran Drainase terkena Pipa Air milik PT. PDAM Tirta Dumai Bersemai, maka biaya dan pemindahan Pipa Air tersebut menjadi Tanggung Jawab PT. PDAM Tirta Dumai Bersemai.



PEMERINTAH PROVINSI RIAU
DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG,
PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
Jalan SM. Amin No. 92 Telp. (0761) 564535 – 564541 – 564550 Fax. (0761) 564547
PEKANBARU - 28292

11. Pengawasan berkala akan dilakukan oleh Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan (PUPR-PKPP) Provinsi Riau, terhadap pekerjaan penempatan Bangunan dan Jaringan Utilitas Pipa Air pada ruas jalan yang ada di Kota Dumai oleh Tim Utilitas yang di tunjuk sesuai dengan UPT Jalan dan Jembatan Wilayah II.
12. Sebelum dilaksanakan pekerjaan terlebih dahulu PT. PDAM Tirta Dumai Bersemai, membuat Jaminan Pemeliharaan dari Bank Pemerintah dengan masa jaminan 12 bulan (Perhitungan terlampir).
13. Jika Point 1 sampai 12 ini tidak dipatuhi oleh PT. PDAM Tirta Dumai Bersemai, sebagai Pelaksana Pekerjaan, maka Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan (PUPR-PKPP) Provinsi Riau dapat merekomendasikan mencairkan Jaminan Pemeliharaan serta meninjau kembali/mencabut izin yang sudah dikeluarkan.
14. Setelah terbitnya Surat Rekomendasi ini Pelaku Usaha PT. PDAM Tirta Dumai Bersemai **diharuskan** memasukkan kelengkapan data Rekomendasi Teknis yang menjadi persyaratan pada aplikasi sistim perizinan berusaha secara elektronik atau Online Single Submission (OSS).

Demikian Surat Rekomendasi Teknis ini dibuat berdasarkan uraian diatas, Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan (PUPR-PKPP) Provinsi Riau, menyampaikan agar dapat dipergunakan sebagai Pedoman dalam Pelaksanaan Pekerjaan penempatan Bangunan dan Jaringan Utilitas Pipa Air oleh PT. PDAM Tirta Dumai Bersemai dan Penerbitan Surat Izin oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPSTP) Provinsi Riau.

**KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN
RUANG, PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN
DAN PERTANAHAN PROVINSI RIAU,**



MUH ARIEF SETIAWAN, MT.

Pembina Utama Muda (IV/c)

NIP. 19721202 199903 1 007

Tembusan disampaikan kepada Yth ;

1. Kepala Bidang Bina Marga Dinas PUPR - PKPP Provinsi Riau.
2. Kepala UPT Wilayah II Dinas PUPR – PKPP Provinsi Riau.
3. Arsip.

JAMINAN PEMELIHARAAN

PELAKSANA PEKERJAAN : PT. PDAM TIRTA DUMAI BERSEMAI
Masa jaminan : 12 Bulan

Lampiran Rekomendasi Teknis : Rekomendasi Teknis Permanfaatan Ruang Milik Jalan Provinsi untuk Penempatan Bangunan dan Jaringan Utilitas Kabel Fiber Optik

Nomor : 900/PUPRPKPP/BM/2502
Tanggal : 03 November 2023

No	URAIAN PEKERJAAN	VOLUME	SATUAN	HARGA SATUAN	HARGA (Rp)	KETERANGAN
1	Ruas Jalan Dumai - Sepahat					
	Panjang Lokasi Galian Tiang = 10.200 m					
	Volume Galian = Panjang (m) x Lebar (m) x Dalam Galian (m)					
	= 10.200 x 0,3 x 1,8					
	= 5508,00 m ³	5508,00	m ³	150.000,00	826.200.000,00	
Nilai Jaminan Pelaksanaan					826.200.000,00	
Pajak 10 %					82.620.000,00	
Jumlah Nilai Jaminan Pelaksanaan					908.820.000,00	
Dibulatkan menjadi					908.820.000,00	
Terbilang : Sembilan Ratus Delapan Juta Delapan Ratus Dua Puluh Ribu Rupiah						

Sesuai dengan SK Kepala Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Provinsi Riau

Nomor : KPTS.188/PUPRPKPP/BM/1029
Tanggal : 15 Mei 2023
Dihitung Oleh : Petugas Koordinator Tim Utilitas pada ruas jalan Provinsi Riau

Febr Handriadi, ST., MT.
NIP.19820218 200801 1 009

1. Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari Pelaku Usaha, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha.
2. Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
3. Data lengkap Perizinan Berusaha dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.



Nomor : 0720/SLK-PKB/2024

Jakarta, 11 Juni 2024

Kepada :
**KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG,
PERUMAHAN, KAWASAN PEMUKIMAN DAN PERTANAHAN
PROVINSI RIAU**
Jl. SM Amin Nomor 92, Pekanbaru, Kode Pos 28292

Perihal : Konfirmasi Penerbitan Bank Garansi

Dengan Hormat,

Dengan ini kami konfirmasikan bahwa:

Bank Garansi : **No. 00266/BG/CAMS/0975/2024** tanggal 11 Juni 2024
(AA 269881)
Nominal : IDR 908.820.000,-
Masa Berlaku : Tanggal 07/06/2024 sampai dengan tanggal 07/06/2025
Penandatanganan : Henny Trisnio dan Muslim Mulyadi
Penerima Jaminan : **KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG,
PERUMAHAN, KAWASAN PEMUKIMAN DAN PERTANAHAN
PROVINSI RIAU**
Yang Dijamin : **PT. ANEKA PUNDITIRTA**

**adalah benar diterbitkan oleh PT. BANK CENTRAL ASIA, Tbk melalui Kantor Cabang
Utama Pekanbaru.**

Demikian konfirmasi ini kami berikan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya. Terima
kasih.

Hormat kami,
PT. BANK CENTRAL ASIA, Tbk.


Henny Trisnio
Kabid SLK Pekanbaru


Muslim Mulyadi
Kabag PIK Wil. V Medan



BCA

NO. SERI : AA 269881

BANK GARANSI

NO : 00266/BG/CAMS/0975/2024

PT BANK CENTRAL ASIA Tbk, berkedudukan di Jakarta Pusat melalui Kantor Cabang Pangeran Jayakarta, Jl. Pangeran Jayakarta No.127A, Jakarta Pusat (selanjutnya disebut "BANK")

Dengan ini berjanji dan menjamin dengan melepaskan semua hak istimewa termasuk juga hak untuk meminta supaya pihak yang dijamin ditagih terlebih dahulu yang oleh Undang-Undang diberi kepada penjamin sebagaimana tersebut dalam pasal 1832 KUH Perdata, untuk segera dan sekaligus membayar kepada,

Nama : KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN
KAWASAN PEMUKIMAN DAN PERTANAHAN PROVINSI RIAU
Alamat : JL. SM. AMIN NOMOR 92, PEKANBARU, KODE POS 28292

(Selanjutnya disebut "PENERIMA JAMINAN")

jumlah uang dengan tidak melebihi jumlah maksimum, IDR 908.820.000,00 (sembilan ratus delapan juta delapan ratus dua puluh ribu Indonesian Rupiah)

yaitu sebagai jaminan: PELAKSANAAN ATAS PEKERJAAN PENEMPATAN BANGUNAN UTILITAS
JARINGAN PIPA AIR PADA RUAS JALAN PROVINSI DI KOTA DUMAI
berdasarkan : SURAT NOMOR : 900/PUPRPKPP/BM/2503 TANGGAL 03 NOVEMBER 2023
SURAT PERJANJIAN NOMOR : HK.02.03/PPK.AM/RIAU/LOAN-FSK/02/IV/2024
TANGGAL 30 APRIL 2024
SURAT NOMOR : 600.1.7/PUPRPKPP/BM/1780 TANGGAL 07 JUNI 2024
(Selanjutnya disebut "KONTRAK")

atas permintaan tertulis dari PENERIMA JAMINAN yang menyatakan bahwa,

Nama : PT. ANEKA PUNDITIRTA
Alamat : KOMPLEK SENTRA NIAGA PURI INDAH BLOK T NO.45 JAKARTA 11610
(Selanjutnya disebut "YANG DIJAMIN")

tidak memenuhi kewajibannya sebagaimana syarat dan ketentuan dalam KONTRAK tersebut diatas.

BANK GARANSI ini berlaku untuk jangka waktu 365 (tiga ratus enam puluh lima) hari, terhitung mulai tanggal 07 Juni 2024 dan akan berakhir pada tanggal 07 Juni 2025.

Tuntutan penagihan atas BANK GARANSI ini dapat dilakukan oleh PENERIMA JAMINAN dengan pemberitahuan tertulis kepada BANK, dalam jangka waktu selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari sejak tanggal berakhirnya BANK GARANSI ini.

BANK GARANSI ini tidak berlaku apabila:

- a. Tuntutan penagihan (klaim) telah melampaui batas waktu pengajuan.
- b. YANG DIJAMIN telah memenuhi kewajibannya sesuai dengan syarat dan ketentuan yang berlaku dan telah disetujui secara tertulis oleh PENERIMA JAMINAN walaupun jangka waktu BANK GARANSI ini belum berakhir.
- c. Ada pernyataan tertulis kepada BANK tentang tidak berlakunya atau tentang selesainya perhitungan atas BANK GARANSI ini sebelum berakhir jangka waktunya, yang dibuat dan ditandatangani oleh PENERIMA JAMINAN dan YANG DIJAMIN di atas kertas bermeterai secukupnya.

Surat BANK GARANSI ini harus dikembalikan kepada BANK segera setelah masa berlakunya berakhir dan tidak diajukan tuntutan penagihan/klaim oleh PENERIMA JAMINAN.

Mengenai segala akibat yang timbul dari BANK GARANSI ini, BANK memilih tempat kedudukan hukum yang tetap dan tidak berubah di Kantor Pengadilan Negeri JAKARTA BARAT.

Medan, 11 Juni 2024

PT BANK CENTRAL ASIA Tbk



HENNY TRISNIO
KABID SLK PEKANBARU

MUSLIM MULYADI
KABAG PIK WIL. V MEDAN

1. Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari Pelaku Usaha, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha.
 2. Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini, akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
 3. Data lengkap Perizinan Berusaha dapat diperoleh melalui Sistem OSS menggunakan hak akses.